



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2012/PN.SINJAI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISMAIL UMAR Alias MAIL Bin UMAR;

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tangka Nomor : 65 Kelurahan Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Mahasiswa STISIP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 November 2012 sampai tanggal 30 November 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai tanggal 10 Desember 2012;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai tanggal 26 Desember 2012;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai tanggal 25 Januari 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai tanggal 26 Maret 2013;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 107/Pen.Pid/2012/PN.Sinjai tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 107/Pen.Pid/2012/PN.Sinjai tentang Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;

Telah membaca Surat Dakwaan dan Surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara :

PDM-55/Sinjai/12/2012 bertanggal 30 Januari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Alias MAIL Bin UMAR bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 20 cm lengkap dengan sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan pada sarungnya berwarna kecoklatan terdapat lilitan aluminium berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa ISMAIL Bin UMAR, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2012, bertempat di Jalan Massalinri Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah badik lengkap dengan hulu dan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Supriadi, SH Bin Lama dan saksi Asriadi Bin Muh. Amin Baco sedang melakukan patroli malam hari dan pada saat berada di Jalan Masalindri dari arah berlawanan terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan helm sehingga saksi Supriadi dan saksi Asriadi hendak menghentikan motor terdakwa, namun kecepatan motor yang dikemudikan terdakwa sangat tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga motor terdakwa menabrak motor saksi Supriadi kemudian berhenti selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu saksi Supriadi dan saksi Asriadi mengejar terdakwa dan setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Supriadi mencari badik yang dibuang terdakwa dan menemukan sebilah badik dengan ukuran sekitar 20 cm lengkap dengan sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan pada sarungnya berwarna kecoklatan terdapat lilitan aluminium berwarna putih di dalam selokan, setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu berupa sebilah badik lengkap dengan hulu dan sarungnya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Drt No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan ***keberatan (Eksepsi)***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ASRIADI Bin H. MUH. AMIN BACO :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Masalindri Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Supriadi sedang melakukan patrol kemudian tiba-tiba dari arah yang berlawanan terdakwa yang sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi tidak memakai helm lalu saksi bersama dengan Supriadi menghentikan motor terdakwa tersebut dan karena kecepatan motor terdakwa sangat kencang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menabrak motor saksi;

- Bahwa kemudian saksi memburu motor terdakwa tersebut dan akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi hendak menangkap terdakwa, terdakwa sempat membuang badik yang dibawa terdakwa di selokan namun saksi sempat melihat tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi saksi berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Asriadi mencari badik yang dibuang oleh terdakwa dan akhirnya saksi Asriadi berhasil menemukan badik yang dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari badik yang dibawa terdakwa tersebut dan terdakwa mengaku kalau badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terdakwa membuang badik tersebut terlebih dahulu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membawa badik tersebut sebagai penjaga diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni sebuah badik lengkap dengan hulu dan sarungnya dan barang bukti tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUPRIADI, S.H., Bin LAMA :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Masalindri Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Asriadi sedang melakukan patrol kemudian tiba-tiba dari arah yang berlawanan terdakwa yang sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi tidak memakai helm lalu saksi bersama dengan Asriadi menghentikan motor terdakwa tersebut dan karena kecepatan motor terdakwa sangat kencang sehingga sempat menabrak motor Asriadi;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Asriadi memburu motor terdakwa tersebut dan akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Asriadi hendak menangkap terdakwa, terdakwa sempat membuang badik yang dibawa terdakwa di selokan namun saksi sempat melihat tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi saksi Asriadi berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mencari badik yang dibuang oleh terdakwa dan akhirnya saksi berhasil menemukan badik yang dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Asriadi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari badik yang dibawa terdakwa tersebut dan terdakwa mengaku kalaau badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terdakwa membuang badik tersebut terlebih dahulu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membawa badik tersebut sebagai penjaga diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni sebilah badik lengkap dengan hulu dan sarungnya dan barang bukti tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Masalindri Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hendak ke rumah teman terdakwa di Jalan Sungai Tangka melalui Jalan Persatuan Raya dan kemudian melewati Jalan Teuku Umar dan selanjutnya menuju ke Jalan Masalindri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa ada membawa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Jalan Massalindri tiba-tiba ada 2 (dua) orang polisi yang sedang berpatroli dan kemudian menahan dan menghentikan laju motor yang dikemudikan terdakwa akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak berhenti dan berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sempat membuang badik yang dibawa terdakwa ke selokan akan tetapi badik tersebut berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah teman terdakwa adalah untuk meminjam gitar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas badik yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni sebilah badik lengkap dengan hulu dan sarungnya dan barang bukti tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa masih kuliah di STISIP Sinjai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 20 cm lengkap dengan sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan pada sarungnya berwarna kecoklatan terdapat lilitan aluminium berwarna putih yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Masalindri Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hendak ke rumah teman terdakwa di Jalan Sungai Tangka melalui Jalan Persatuan Raya dan kemudian melewati Jalan Teuku Umar dan selanjutnya menuju ke Jalan Masalindri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa ada membawa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Jalan Massalindri tiba-tiba ada 2 (dua) orang polisi yang sedang berpatroli yakni saksi Asriadi dan saksi Supriadi dan kemudian menahan dan menghentikan laju motor yang dikemudikan terdakwa akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak berhenti dan berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sempat membuang badik yang dibawa terdakwa ke selokan akan tetapi badik tersebut berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa badik tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah teman terdakwa adalah untuk meminjam gitar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas badik yang dibawa terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama ISMAIL UMAR Alias MAIL Bin UMAR dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Masalindri Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 20 cm lengkap dengan sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan pada sarungnya berwarna kecoklatan terdapat lilitan aluminium berwarna putih;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hendak ke rumah teman terdakwa di Jalan Sungai Tangka melalui Jalan Persatuan Raya dan kemudian melewati Jalan Teuku Umar dan selanjutnya menuju ke Jalan Masalindri dan pada saat terdakwa melewati Jalan Massalindri tiba-tiba ada 2 (dua) orang polisi yang sedang berpatroli yakni saksi Asriadi dan saksi Supriadi dan kemudian menahan dan menghentikan laju motor yang dikemudikan terdakwa akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak berhenti dan berusaha untuk melarikan diri dan pada saat itu juga terdakwa sempat membuang badik yang dibawa terdakwa ke selokan akan tetapi badik tersebut berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian. Bahwa badik yang dibawa terdakwa tersebut sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa membawa badik tersebut tanpa izin kepemilikan dari pihak yang berwajib, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu **“Membawa, Menguasai Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwajib ”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 20 cm lengkap dengan sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan pada sarungnya berwarna kecoklatan terdapat lilitan aluminium berwarna putih selanjutnya statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL UMAR Alias MAIL Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa, Menguasai Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwajib**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran sekitar 20 cm lengkap dengan sarung dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan pada sarungnya berwarna kecoklatan terdapat lilitan aluminium berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2012 oleh kami IBRAHIM PALINO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari danTanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh RINAWATI DAHLAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

T.t.d.

IBRAHIM PALINO, S.H., M.H.

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

T.t.d.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

SUDIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)